

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan jaman, lembaga keuangan syariah semakin pesat berkembang, diantaranya ialah Asuransi Syariah. Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan untuk membentuk arisan atau meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah satu dari mereka yang menjadi anggota kumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung mereka.¹

Salah satu cara yang dapat digunakan masyarakat untuk membantu mereka dalam penyediaan jaminan finansial adalah asuransi. Sebagian orang menyadari pentingnya memiliki

¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Cet 1, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 118

jaminan finansial sehingga kemudian membeli asuransi. Memiliki asuransi berarti mempersiapkan diri maupun keluarga jika terjadi suatu musibah seperti kecelakaan, penyakit kritis, cacat, meninggal, dan lain sebagainya, atau menyiapkan diri jika pencari nafkah meninggal dunia.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO.21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah adalah usaha tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Sederhananya, asuransi syariah merupakan suatu cara dalam mengelola risiko yang memungkinkan akan datang kapan saja, yang sesuai dengan syariat, seperti menolong antar sesama yang melibatkan peserta dan pengelola.

Salah satu hal yang membedakan antara asuransi dengan asuransi konvensional yakni adanya dana tabarru'. Dana tabarru' berasal dari kontribusi yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan asuransi. Kontribusi peserta merupakan faktor yang penting dalam asuransi baik bagi penanggung maupun bagi

tertanggung. Dana tabarru' dikumpulkan dalam satu akun khusus dimana hanya ada kumpulan dana peserta tabarru', dan ini tidak boleh digunakan untuk kebutuhan lain, khusus diberikan kepada peserta atau nasabah untuk dana tolong menolong dan sukarela. Kontribusi yang dibayarkan peserta menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi untuk mengelolanya dengan baik sesuai dengan prinsip syariah.² Dalam pengelolaan dana *tabarru'* diperlukan proses *underwriting*. *Underwriting* yaitu proses penyeleksian dan pengelompokkan resiko yang akan ditanggung.

. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, surplus *underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana tabarru' ditambah kenaikan asset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Surplus *underwriting* pada dana tabarru` akan terjadi ketika jumlah kontribusi peserta pada akhir periode lebih besar dari klaim dan beban lainnya.

² Nurfarida, Amalia. 2019. *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Umum di Indonesia.*

Apabila surplus terus terjadi, hal tersebut bisa menjadi kepercayaan bagi masyarakat (kemaslahatan) untuk terus menggunakan jasa dan layanannya di perusahaan asuransi syariah.³ Ketika perusahaan memperoleh surplus, dana dapat disimpan sebagian sebagai dana cadangan dalam akun tabarru⁴ (untuk pembayaran klaim peserta asuransi di masa depan) dan dapat dibagikan sebagian kepada perusahaan asuransi sepanjang disepakati oleh para peserta dan para peserta yang memenuhi syarat aktuarial, selain itu dana tabarru bisa menjadi dana tolong-menolong antar peserta ketika salah satu pesertanya terkena musibah. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami defisit *underwriting* maka menunjukkan buruknya kinerja *underwriting* dalam perusahaan asuransi syariah tersebut, bisa diartikan hal itu secara tidak langsung menurunkan kepercayaan masyarakat bahwasanya perusahaan tersebut telah gagal dalam mengelola dana peserta dengan baik (Karwati, 2011). Perusahaan wajib menanggulangi ketika terjadi defisit dalam bentuk Qard

³Karwati, Eus Lia. *Metode Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

(pinjaman). Pengembalian dana qard kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru' (Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/III/2006).

Risiko di dalam kehidupan pasti selalu ada. Dalam kegiatan sehari-hari, setiap orang akan menghadapi risiko yang menimbulkan dampak negatif bagi kondisi keuangan, seperti sakit, kecelakaan, kehilangan kendaraan bermotor, kebakaran rumah, kerusakan rumah, atau musibah lainnya yang dapat menimpa diri kita dan keluarga. Asuransi syariah dapat digunakan untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut. Prinsip asuransi syariah adalah tolong menolong di mana setiap peserta berkontribusi untuk menolong peserta lain dalam kebajikan serta memberi rasa aman ketika terjadi risiko di antara mereka. Ketika peserta telah membayar premi/kontribusi, premi tersebut terpecah menjadi dua komponen yaitu ke dalam dana tabarru dan dana ujah. Dana yang masuk ke dalam rekening tabarru' akan dikelola oleh perusahaan seoptimal mungkin. Apabila dalam satu periode tertentu tidak ada klaim atau sedikit nasabah yang klaim, maka perusahaan dapat memperoleh surplus underwriting. Kemudian

surplus underwriting akan dialokasikan untuk dana cadangan tabarru'. Dalam pengalokasian surplus underwriting, perusahaan cenderung memprioritaskan pada dana cadangan tabarru', selain itu proteksi syariah juga membagikan surplus underwriting ke para peserta sesuai dengan regulasi yang ada dan fitur produk yang telah disepakati sebelumnya.

PT. Asuransi takaful Keluarga adalah pelopor perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. Takaful keluarga mengembangkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan berasuransi sesuai syariah meliputi perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, perencanaan pendidikan anak, perencanaan hari tua serta menjadi rekan terbaik dalam perencanaan investasi.⁴ Pada tahun 2019 Takaful Keluarga memperoleh penghargaan “Asuransi Syariah Full Fledge Terbaik” pada perhelatan Anugrah Syariah Replubika (ASR), dan penghargaan di tahun 2020 “Indonesia Digital Popular Brand Award 2020” untuk kategori Asurnsi Jiwa Syariah berdasarkan riset Indonesia Digital Popular Brand Index, sehingga hal tersebut

⁴ <https://takaful.co.id/profil-perusahaan/> diakses pada tanggal 19 September 2010 pukul 20:25 WIB

mendorong Takaful Keluarga untuk terus berkarya dan berinovasi menghadirkan produk dan layanan asuransi jiwa syariah terbaik untuk masyarakat Indonesia. PT. Takaful Keluarga memperoleh pendapatan dari premi/kontribusi peserta kemudian dikelola yang akhirnya dapat menanggulangi risiko yang akan dihadapi peserta, sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama. Berikut laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari kontribusi dana tabarru' dan surplus (defisit) underwriting dana tabarru' pada tahun 2016-2020.

Tabel 1.1
Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga
Periode 2016-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Kontribusi Dana Tabarru' (X)	Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' (Y)
2016	105.113	10.861
2017	112.320	5.624
2018	138.462	26.744
2019	181.254	41.963
2020	187.266	5.316

Sumber: Laporan Keuangan PT. Asuransi Takaful Keluarga

Dapat diamati dari tabel di atas bahwa pada PT. Asuransi Takaful Keluarga kontribusi dana *tabarru'* selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sementara untuk surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* mengalami penurunan pada tahun 2017, lalu kembali naik pesat di tahun 2018. Naik turunnya surplus (defisit) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga di atas menunjukkan kinerja PT. Asuransi Takaful Keluarga pada *underwriting* nya mengalami perubahan/ketidakstabilan setiap tahun. Dalam hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah ada pengaruh yang signifikan pada kontribusi peserta terhadap surplus *underwriting* dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Berdasarkan hal tersebut dan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kontribusi Dana *Tabarru'* Terhadap Surplus (Defisit) *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Periode 2016-2020”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang penulis identifikasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya naik turunnya surplus (defisit) *underwriting* dana tabarru pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Periode 2016-2020
2. Naik turunnya kontribusi dana tabarru' pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Periode 2016-2020

C. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup pembatasan masalah yang hendak dikemukakan sekiranya dibatasi dengan tujuan agar diperoleh pembahasan yang mendalam dan lebih fokus. Maka penulis pun membatasi masalah penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga
2. Variabel yang digunakan untuk dapat memenuhi variabel dependen yaitu kontribusi dana tabarru' dan untuk variabel

independen yaitu surplus (defisit) *underwriting* dana tabarru'

3. Tahun periode 2016-2020 pada PT. Asuransi Takaful Keluarga

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh kontribusi dana tabarru' terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana tabarru' pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Periode 2016-2020?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kontribusi dana tabarru' terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana tabarru' pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Periode 2016-2020.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang pengaruh kontribusi dana tabarru' terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana tabarru' pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Periode 2016-2020. Selain itu dari hasil penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru dan pengalaman bagi penulis.

2. Bagi akademik

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan dibidang asuransi syariah, terutama yang berkaitan dengan kontribusi dana tabarru' dan surplus (defisit) *underwriting* dana tabarru'

3. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan baru mengenai pengaruh kontribusi dana tabarru' terhadap surplus (defisit) *underwriting* dana tabarru'

,dan bisa dijadikan sebagai bahan penelitian untuk penelitian selanjutnya.

G. Kerangka Pemikiran

Secara definisi asuransi syariah adalah usaha tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk usaha syariah, asuransi umum syariah terdiri dari 5 unit industri syariah dan 25 unit usaha syariah, secara reasuransi syariah terdiri dari 1 unit industry syariah dan 2 unit usaha syariah (Statistik Bulanan IKNB Syariah, 2018)

Menurut para ahli pengertian kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses. Ketika kita memberikan kontribusi, itu berarti bahwa kita memberikan sesuatu yang bernilai bagi sesama, seperti uang, harta benda, kerja keras ataupun waktu kita.⁵ Salah satunya ialah kontribusi di dalam

⁵ Menurut Para Ahli, "Pengertian Kontribusi" (<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-kontribusi/>, Diakses pada 27 Oktober 2020)

asuransi syariah, yaitu sejumlah dana yang dibayarkan peserta kepada perusahaan asuransi dengan maksud apabila suatu saat mendapatkan musibah/kerugian bisa digunakan untuk mengajukan klaim. Kontribusi terdiri dari dana tabungan dan dana tabarru'.⁶ Dana *tabarru'* adalah iuran/hibah sejumlah dana kepesertaan asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi syariah individu kepada peserta secara kolektif (kumpulan dana tabarru') sesuai dengan kesepakatan (Makhrus, 2017: 63).

Surplus (defisit) *underwriting* dana *tabarru'* berdasarkan laporan keuangan pada asuransi syariah berhubungan langsung dengan beberapa faktor, salah satunya yaitu kontribusi peserta (Damayanti, 2016). Surplus *underwriting* adalah selisih dari total kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.⁷ Sederhananya, jika dalam satu periode tertentu tidak ada klaim atau terjadi sedikit kalim dari nasabah, maka kelebihan dana yang disipnan


⁶ Alifianingrum "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Surplus Underwriting Dana tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah" Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 5 No. 2. Februari 2018, hlm. 145.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan" (<http://www.ojk.go.id>, diakses pada jam 23:53 7 April 2021)

di bank *tabarru'* itulah yang disebut surplus underwriting. Sesuai dengan prinsip asuransi syariah yang menggunakan prinsip *risk sharing* (pembagian resiko di antara sesama peserta), maka sisa dana *tabarru'* tersebut akan dibagi kepada sesama peserta asuransi.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas yang merupakan teori hubungan dengan berbagai faktor yang akan diidentifikasi, maka dapat dibentuk kerangka berpikir seperti berikut ini:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Variabel X dan Variabel Y



H. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab yang memuat ide-ide pokok kemudian dibagi lagi menjadi sub bab, sehingga secara keseluruhan menjadi satu

⁸Kurohman, Ratu Humaemah dan Taufiq “*Pengaruh Kontribusi Peserta dan Pendapatan Investasi Terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru' pada PT. Prudential Life Assurance Unit Syariah Periode 2010-2017*” Jurnal Syar’Insurance Vol.4 No.1 Januari-Juni 2018, hlm 132

kesatuan yang saling menjelaskan sebagai satu pemikiran. Secara garis besar muatan yang terkandung dalam masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini membahas tentang pengertian asuransi syariah, tujuan asuransi syariah, landasan hukum asuransi syariah, prinsip-prinsip asuransi syariah, pengertian kontribusi dana tabbaru', pengertian underwriting dana tabarru', hubungan antar variable, dan hipotesis.

BAB III Metodologi Penelitian, bab ini menjelaskan tentang: waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.

BAB IV Pembahasan dan Penelitian, bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, uji

asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dan berdasarkan kesimpulan tersebut akan diberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan yang diteliti.